

Nomor : 133/PM.00.02/K.KH-14/09/2023

Palangka Raya, 25 September 2023

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

1. **Pejabat Walikota Palangka Raya**
2. **Kapolresta Palangka Raya**
3. **Dandim 1016 Palangka Raya**

di –

tempat

Dengan Hormat,

I. DASAR HUKUM

- 1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Republik Indonesia;
- 3) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 6) Peraturan Badan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 8) Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Bersama Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor; 2 tahun 2022; Nomor: 800-5474 tahun 2022: Nomor 246 tahun 2022; Nomor : 30 tahun 2022, Nomor; 1147.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- 9) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi, Nomor 15 tahun 2023, tentang NETRALITAS BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA YANG MEMILIKI PASANGAN (SUAM/ISTRI) BERSTATUS SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH, CALON ANGGOTA LEGISLATIF, DAN CALON PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN.

II. BERDASARKAN KETENTUAN

- 1) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di Wilayah Kota Palangka Raya terhadap:
 - a) Pelanggaran Pemilu;
 - b) Sengketa Proses Pemilu dan mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang Undang No 7 Tahun 2017 pasal 101 huruf (a) dan (d);
- 2) Bahwa Peranan Pemerintah, TNI dan Polri dalam kampanye” Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye” sebagaimana diatur dalam Undang Undang No 7 Tahun 2017 Pasal 306 angka 2 (dua).
- 3) Bahwa “Anggota Kepolisian Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis” yang dimaksud dengan bersikap netral adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bebas dari pengaruh semua partai politik, golongan dan dilarang menjadi anggota dan/au pengurus Partai Politik sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 28 ayat 1 (satu);
- 4) Bahwa “Prajurit dilarang dalam kegiatan; 1. Kegiatan menjadi anggota Partai Politik; 2. Kegiatan politik praktis; 3. Kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislative dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya”. Sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI Pasal 39.
- 5) Bahwa asas Aparatur sipil Negara “Penyelenggara kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas” yang dimaksud dengan asas netralitas adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh maupun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN pasal 2;
- 6) Bahwa: Netralitas pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri dapat menjadi Pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten?kota dalam hal Tindakan pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai Pemilu dan /atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing -masing Lembaga/instansi. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI dan Anggota Polri, pasal 3;
- 7) Bahwa “PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota DPR, DPRD, dengan cara: 1. Ikut kampanye; 2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; 3. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; 4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; 5. Membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan sebelum, selama dan sesudah kampanye; 6. Mengadakan kegiatan yang mengarah keberpihakan terhadap pasangan calon peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan Masyarakat dan/atau; 7. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk” sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 5 huruf (n);

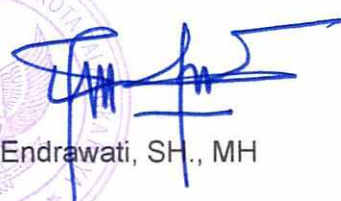
- 8) Bahwa mengenai tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 “pada lampiran yang mendeskripsikan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 dimulai sejak 14 Juni 2022 sampai dengan 20 Oktober 2024” sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024;
- 9) Bahwa pelaksanaan dan lingkup pengawasan Bawaslu Kota Palangka Raya melaksanakan pengawasan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam Undang Undang mengenai Pemilu, sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 5 ayat 1 huruf (c).

III. IMBAUAN

Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis bermartabat dan berkualitas dan mewujudkan ASN, TNI dan POLRI yang memiliki integritas, professional, netral dan bebas dari intervensi politik pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta menjalankan tugas pencegahan, maka Bawaslu Kota Palangka Raya mengimbau:

- a) Pegawai ASN, TNI dan POLRI di Wilayah Kota Palangka Raya agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas dengan tidak berpolitik dan tidak melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu selama penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
- b) Pegawai ASN, TNI dan POLRI di Wilayah Kota Palangka Raya dapat mematuhi dan melaksanakan Peraturan Perundang – Undangan terkait netralitas ASN, TNI dan POLRI;
- c) Kepada Penjabat Walikota Palangka Raya, Kapolersta Palangka Raya dan Komandan Kodim 1016 Palangka Raya untuk dapat menindaklanjuti imbauan ini keseluruh jajaran serta Bersama – sama mengoptimalkan pencegahan, pengawasan, pembinaan dan penegakan peraturan perundang – undangan terkait netralitas ASN, TNI dan POLRI pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Kami ucapkan terima kasih.

Ketua;

Endrawati, SH., MH



Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Ketua DPRD Kota Palangka Raya;
3. Arsip.